



**P U T U S A N**

**Nomor : 166 /PDT/2020/PT MND**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**KETUA YAYASAN SDK SULAWESI UTARA, Ny. AGUSTIN LUDYA**

**KAMBEY**, Perempuan, lahir di Minahasa Utara, pada tanggal 12 Juni 1951, Umur 68 Th, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, bertempat tinggal di Manado Jalan Lingkungan V, RT/RW: -/005, Kel. Bumi Beringin, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara. Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu tanda penduduk Nomor: 7171045208510004. No Telpn : 082293934486/ 08124499986

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT II**.

**LAWAN**

**RONNY RUNTUKAHU**, lahir di Balikpapan, pada tanggal 01 Desember 1978,

Umur 41 tahun, Pria, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Khatolik, Menikah, Warga Negara Indonesia, Pendidikan Terakhir Sarjana Ekonomi, bertempat tinggal di Balikpapan, Komp. Balikpapan Baru, Blok P-4, No. 9 A, RT. 021, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6471030409690003, selaku Direktur Utama

**PT. BATU PENJURU**, yang berkedudukan di Balikpapan dengan alamat di Komp. Balikpapan Baru Sentra Baru Eropa 3, Blok AC7, No. 8-9, RT. 15, Kelurahan Damai Baru, Kec. Balikpapan Selatan Balikpapan, Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan Nomor 166Pdt.G/2020/PT MND.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**YAYASAN SDK SULAWESI UTARA**, Beralamat di jalan Trans Manado - Bitung, Kelurahan Maumbi, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara.

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TERGUGAT I**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 166/PDT/2020/PT.MND, tanggal 21 September 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi No. 135/Pdt.G/2019/PN Arm, tanggal 09 Juli 2020 ;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 135/Pdt.G/2019/PN Arm, tanggal 9 Juli 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk sebagian
2. Menyatakan menurut Hukum Tergugat II selaku ketua yayasan SDK SULUT telah melakukan Ingkar janji/Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan sejumlah uang yaitu sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada PENGGUGAT dan disertai dengan bunga sebesar 6 % (persen ) pertahun terhitung dari sejak di diajukan gugatan ;
4. Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
5. Menghukum Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar RP. 4.746.000 (Empat juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Memperhatikan Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi yang menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 Kuasa Pembanding semula Tergugat II telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 5 Halaman Putusan No. 166/PDT/2020/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Airmadidi tanggal 09 Juli 2020 dalam perkara Nomor 135/Pdt.G/2019/PN.Arm diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding;

Memperhatikan relas pemberitahuan pernyataan banding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 06 Agustus 2020 yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan yaitu Ika setiyarsih dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat I yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Airmadidi yaitu Jeffry Timbalo, S.H, pada tanggal 26 Agustus 2020 ;

Memperhatikan akan Risalah Pemberitahuan pemeriksaan Berkas perkara (inzage) perkara perdata Nomor.135/Pdt.G/2019/PN.Arm yang dibuat oleh koordinator Delegasi atas nama Jeims Ronald Topa, S.H.,M.H. melalui Pengadilan Negeri Manado kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II yaitu Togas Maxi Kartika, S.H. tanggal 25 Agustus 2020 dan Relaas pemberitahuan memeriksa berkas Perkara kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 06 Agustus 2020 yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan Ika Setiyarsih serta Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Turut Terbanding semula Tergugat I yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Airmadidi yaitu Jeffry Timbalo, S.H. pada tanggal 26 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat II tidak mengajukan Memori Banding, sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan tidak mengajukan memori banding Nomor 135/Pdt.G/2019/ PN. Arm tanggal 28 Agustus 2020 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat II tidak mengajukan memori banding, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Banding tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang menjadi keberatan Pembanding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor: 135/Pdt.G/2019/ PN. Arm tanggal 9 Juli 2020 , Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan keputusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak dan semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar pertimbangannya, dan pertimbangan-pertimbangan tersebut dianggap telah tercantum dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Hakim Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 9 Juli 2020 Nomor : 135/Pdt.G/2019/ PN. Arm dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat II tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
3. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Jawa En Madura Stb Nomor 1947/227/ R.Bg ;
4. Peraturan Perundang undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/ Tergugat II ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor: 135/Pdt.G/2019/ PN. Arm tanggal 9 Juli 2020 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding/Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat

Halaman 4 dari 5 Halaman Putusan No. 166/PDT/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding ditentukan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Rabu 21 Oktober 2020 oleh kami M. SAPTONO, SH,. MH selaku Ketua Majelis, dengan LENNY WATI MULASIMADHI, SH,.MH dan RR. SURYADANI SURYING ADININGRAT, MH,.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 21 September 2020 Nomor : 166/PDT/2020/PT.MND untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu HENDRIK B. RORING,SH Panitera Pengganti tersebut , tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

M.SAPTON

LENNY WATI MULASIMADHI,S.H.,M.H.

O,S.H.,M.H.

TTD

RR.SURYADANI SURYING ADININGRAT, SH. M.HUM.

PANITERA PENGGANTI

TTD

HENDRIK B. RORING,S.H.

Biaya-biaya:

|                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pemberkasan | Rp 134.000,00 |
| 2. Redaksi     | Rp 10.000,00  |
| 3. Meterai     | Rp 6.000,00   |
| Jumlah         | Rp 150.000,00 |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Pengadilan Tinggi Manado  
Plt.Panitera

EDISON SUMENDA, S.H.  
NIP: 196208241983031003

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)